



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

**LAPORAN HASIL ASSESSMENT  
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
PADA  
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
TAHUN 2011**

**NOMOR : LHE- 1976/PW.09/4/2012  
TANGGAL : 14 Maret 2012**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kewajiban penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN telah dicanangkan sejak tahun 2002 dengan adanya Keputusan Menteri BUMN nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN, khususnya pada penjelasan butir 4 bahwa pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Keinginan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat *Good Corporate Governance* merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas serta dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) serta penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

*Assessment* terhadap penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2011 dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan *best practices* penerapan GCG, di samping mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan beberapa upaya perbaikan/penyempurnaan (*areas of improvement*). Hasil *assessment* akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di bidang penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat diterapkan GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal.

Metodologi *assessment* menggunakan alat ukur (*scorecard*) yang telah disepakati bersama antara BPKP dan Kementerian BUMN tanggal 19 Oktober 2006.

Aspek pengujian penerapan GCG mencakup pengujian atas: (a) Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham /RUPS, (b) Kebijakan *Good Corporate Governance*, (c) Penerapan *Good Corporate Governance*, (d) Pengungkapan Informasi (*Disclosure*), dan (e) Komitmen.

Kegiatan *assessment* dilaksanakan sejak 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 didasarkan atas data yang disediakan oleh manajemen, dan hasilnya telah dipaparkan di hadapan Tim *Counterpart*, Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh validasi dan atau klarifikasi, dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih obyektif mengenai hasil *assessment*.

Selanjutnya, guna menghindarkan kerancuan dalam pemakaian laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan perlu dijelaskan bahwa *assessment* penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk membandingkan pencapaian nilai GCG antara Direksi dengan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero). Pertimbangannya adalah bahwa masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku di organ perusahaan tersebut. Sementara itu disadari juga bahwa pada kenyataannya struktur dan pelaksanaan proses pada satu organ banyak dipengaruhi oleh organ perusahaan lainnya dan/atau oleh faktor eksternal.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG ini tidak akan berarti apapun apabila tidak ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas rekomendasi yang didasari dengan komitmen semua pihak yang terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices*, yang standarnya senantiasa ditingkatkan.

Jakarta, 14 Maret 2012

Kepala Perwakilan,



Ruchijat, Ak., MBA

NIP.19520828 197603 1 001

# I

# SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. SIMPULAN

Kami telah melakukan *assessment* penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2011 yang mencakup 5 (lima) aspek *governance* yaitu Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, Kebijakan GCG, Penerapan GCG, Pengungkapan Informasi (*Disclosure*), dan Komitmen.

Berdasarkan *assessment* penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) yang dilakukan sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan 9 Februari 2012 untuk periode tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) mencapai skor **73,85** dari skor maksimal 100,00 atau **73,85%**, termasuk dalam kategori **CUKUP**.

Uraian atas skor tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
I	Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS	9	6,4069	71,19
II	Kebijakan GCG	8	6,5864	82,33
III	Penerapan GCG			
	A Dewan Komisaris	27	21,0364	77,91
	B Komite Dewan Komisaris	6	5,0319	83,87
	C Direksi	27	20,0703	74,33
	D S P I	3	2,2678	75,59
	E Sekretaris Perusahaan	3	2,5444	84,81
	Jumlah III	66	50,9508	77,20
IV	Pengungkapan Informasi ( <i>Disclosure</i> )	7	2,9653	42,36
V	Komitmen	10	6,9447	69,45
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>73,8541</b>	<b>73,85</b>